



PUTUSAN

Nomor 42/Pdt.G/2011/PA Mmk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 36 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Tukang Pijat, bertempat tinggal di Pasar Damai – Bengkel Tanete Motor, Kampung Inauga, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, sebagai **Penggugat**;

-----M e l a w a n

Tergugat, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mekanik Motor, bertempat tinggal di Pasar Damai – Bengkel Tanete Motor, Kampung Inauga, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di depan persidangan;

-----TENTANG DUDUK PERKARANYA

Memerhatikan dan menerima keadaan mengenai duduk perkara seperti tertera dalam Putusan Sela, tanggal 11 Mei 2011;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya, 28 April 2011, dan telah didaftar pada 28 April 2011, di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika, di bawah Register Nomor 42/Pdt.G/2011/PA Mmk, yang pada pokoknya mengajukan Cerai Gugat terhadap Tergugat, yang amarnya sebagai berikut :

Primer :-----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat; -----
2. Menceraikan perkawinan Penggugat terhadap Tergugat; -----
3. Membebaskan Penggugat biaya perkara (prodeo); -----

Subsider :-----



Bilamana majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa dalam persidangan yang ditetapkan, Penggugat dan Tergugat menghadiri persidangan;-----

Menimbang, bahwa sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 1 Tahun 2008, tentang Prosedur Mediasi, majelis hakim telah memerintahkan para pihak untuk bermediasi, namun berdasarkan Laporan Mediasi tanggal 16 Mei 2011, perdamaian di luar persidangan tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim kemudian menasehati Penggugat untuk mencabut gugatannya demi mempertahankan rumah tangganya, namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perdamaian tidak berhasil, maka dalam persidangan tertutup untuk umum, dibacakan surat gugatan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat menyatakan semuanya benar;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, No. 15 Agustus 1996, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Jaya, Barru, Sulawesi Selatan, bermeterai cukup. Setelah dicocokkan, ternyata sesuai dengan aslinya. (Bukti P.1);

Menimbang, bahwa selain alat bukti tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan alat bukti saksi yang keterangannya telah tercatat secara lengkap dalam Berita Acara Perkara ini.-----

Menimbang, bahwa ketika sidang masih dalam tahap pembuktian, ternyata Penggugat menyatakan dalam persidangan bahwa Penggugat telah berdamai dengan Tergugat, oleh karena itu, Penggugat mohon perkenan Majelis Hakim mengabulkan Penggugat untuk mencabut perkara ini.-----

Menimbang, bahwa atas permohonan Penggugat tersebut, Tergugat tidak berkeberatan.-----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah menyatakan bersedia rukun kembali dengan Tergugat dan mohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut



perkaranya, sedangkan Tergugat tidak berkeberatan, maka majelis hakim kemudian menerimanya dan menyatakan perkara ini telah selesai;-----

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Persidangan perkara ini. .

----- **-TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam Putusan Sela tersebut menjadi pertimbangan pula dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan yang ditetapkan, Penggugat dan Tergugat menghadiri persidangan;-----

Menimbang, bahwa majelis telah memerintah para pihak untuk menempuh mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 1 Tahun 2008, namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa majelis hakim dalam setiap persidangan selalu mengupayakan perdamaian para pihak, dan ketika sidang masih dalam proses pembutan saksi-saksi, Penggugat akhirnya secara sukarela di depan persidangan mohon kepada Majelis Hakim agar dikabulkan untuk mencabut perkaranya;-----

Menimbang, bahwa atas permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya, Tergugat menyatakan tidak berkeberatan;-----

-Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mohon pencabutan perkaranya, sedangkan Tergugat sendiri tidak berkeberatan, dan permohonan tersebut tidak melawan hukum, bahkan merupakan *ultimate goal* dalam setiap sengketa, maka Majelis Hakim harus mengabulkannya;-----

Menimbang, oleh karena permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat dikabulkan Majelis Hakim, maka Majelis Hakim kemudian menyatakan perkara ini dicabut dan karenanya tidak perlu diperiksa lagi; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Sela Pengadilan Agama Mimika, , Nomor 88/Pdt.G/2010/PA Mmk, tanggal 11 Mei 2011, Penggugat dibebaskan dari pembebanan biaya perkara ini, karena Penggugat dalam keadaan miskin;-----

Mengingat dan Memerhatikan pasal-pasal dan Undang-Undang yang berkaitan dengan perkara ini.-----



MENGADILI

- 1 Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya; -
- 2 Menyatakan perkara Nomor 42/Pdt.G/2011/PA Mmk. dicabut;-----
1. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara Rp00,-
(..... rupiah). -----

Demikian, diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mimika, pada Rabu, tanggal 8 Juni 2011 Miladiah, bertepatan dengan 6 Rajab 1432 Hijriah, yang telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. Saifuddin, MH, Ketua Majelis, Drs. Aunur Rofiq, MH, dan Ahmad Syaokany, S.Ag, masing-masing Anggota Majelis, dibantu Rita Amin, SH, Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Anggota Majelis,	Ketua Majelis,
Drs. Aunur Rofiq, MH	Drs. Saifuddin, MH
Ahmad Syaokany, S.Ag.	Panitera Pengganti,
	Rita Amin, SH.

Rincian Biaya Perkara :

1	Pendaftaran	R	Rp	30.000.00
2	Biaya Proses	Rp		50.000.00
3	Panggilan	Rp		200.000.00
4	Redaksi	Rp		5.000.00
5	Meterai	Rp		6.000.00
	Jumlah	Rp		291.000.00

Terbilang : = Duaratus Sembilanpuluh Saturibu Rupiah =



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)